

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tugas-tugas Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan ternyata cukup luas, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan organisasinya menjadi Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI tanggal 18 Maret 2005 Nomor 73/M.Kominfo/3/2005;
- b. bahwa guna merumuskan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menampung dan menangani tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipandang perlu membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/320/SJ tanggal 8 Juni 2005;
- c. bahwa sarana dan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu sarana penunjang utama dalam upaya lebih meningkatkan prestasi olahraga, di samping itu masih banyak aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum dikelola dan difungsikan secara baik sesuai dengan fungsinya sehingga dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 dan
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Serie D) diubah lagi sebagai berikut :

Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan BAB XI D, BAB XI E dan BAB XI F yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XI D
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 41 A

- (1) Badan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Badan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 41 B

Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 41 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 B, Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perancangan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multi media dan diseminasi informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi standarisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi, spektrum frekwensi radio dan orbit satelit serta standarisasi
- c. pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pos telekomunikasi;
- d. penyusunan rencana dan program pembangunan sistem komunikasi dan informatika;

- e. pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika;
- f. pembangunan data base sebagai pusat data/bank data Pemerintah Provinsi;
- g. pelaksanaan kerjasama pembangunan teknologi sistem komunikasi dan informatika antar pemerintah baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. penyajian data dan informasi untuk kepentingan pimpinan Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat;
- i. pelaksanaan standarisasi teknis di bidang teknologi sistem informasi dan komunikasi baik pengadaan perangkat keras, perangkat lunak maupun jaringan komunikasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- j. pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. pengumpulan dan verifikasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data;
- l. penyimpanan dan pengamanan data dan informasi dalam rangka konsistensi penyediaan data;
- m. pengkoordinasian dengan Dinas/Lembaga/Unit kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi dalam rangka collecting, entry dan akurasi data;
- n. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. pengkoordinasian secara dinamis dengan unsur media informasi dan komunikasi baik media cetak maupun media elektronik;
- p. pelaksanaan ketatausahaan yang menyangkut penyusunan program perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pusat data;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 41 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pusat Data;
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

- c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Pos;
 - 2. Subbidang Telekomunikasi.
 - d. Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Infrastruktur Komunikasi dan Informatika;
 - 2. Subbidang Telematika dan Konten.
 - e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Sarana Komunikasi;
 - 2. Subbidang Diseminasi Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI E
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Bagian Pertama
 Kedudukan
 Pasal 42 A

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
 Tugas Pokok
 Pasal 42 B

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 42 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 B, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan pendapatan desa;
- c. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- d. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan sosial budaya masyarakat;
- e. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
- f. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- g. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. pengkoordinasian penyusunan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. pelaksanaan administrasi tata usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 42 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi 2 Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Perlengkapan.

- c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Masyarakat.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Sosial Budaya;
 - 2. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Otonomi Desa dan Peningkatan Pendapatan Desa, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Otonomi Desa;
 - 2. Subbidang Peningkatan Pendapatan Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI F
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 43 A

- (1) Badan Pengelola Aset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas di bidang aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 43 B

Badan Pengelola Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang aset daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 43 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 B, Badan Pengelola Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Bidang Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang aset daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang aset daerah;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan humas, tata usaha serta rumah tangga Badan Pengelola Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 43 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi 2 Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Program dan Pengembangan, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pemanfaatan dan Pengembangan;
 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan, membawahi 2 Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pemeliharaan;
 2. Subbidang Pengamanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto


SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERIE D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

LAMPIRAN XI D : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 November 2005




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

LAMPIRAN XI E : PERATURAN DAERAH PROVINSI


SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN

TANGGAL : 30 November 2005



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**LAMPIRAN XI F : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 November 2005**